



PUTUSAN

Nomor: 1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Krs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 November 2011 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/69/XI/2011 tanggal 20 November 2011;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 10 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon namun telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Jaelani / berumur 9 tahun dan bernama Maisaro Rohmah Romadhoni / berumur 3 tahun yang sekarang kedua anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti;
 - 4.2. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - 4.3. Termohon terlalu berani dan seringkali melawan Pemohon saat dibina atau dibimbing untuk membangun rumah tangga yang baik bahkan menyuruh Pemohon menikah dengan ibu/orangtua Pemohon sendiri;
 - 4.4. Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengurus penceraian di Pengadilan Agama dengan alasan sudah tidak mau lagi kepada Pemohon;
 - 4.5. Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Termohon mengusir Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO dan Termohon di KABUPATEN PROBOLINGGO;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H., Mediator Pengadilan Agama Kraksaan, yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan Pemohon sanggup membayar seluruh tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

1. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 460/69/XI/2011 Tanggal 20 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Ahmad Jaelani, Nomor 2201/CLT/2013 tanggal 30-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Maisaroh Rohmah Romadhoni, Nomor 3513-LT-15092020-0040, tanggal 15-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI:

Saksi 1, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti serta Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon ada main dengan perempuan lain tanpa bukti, serta Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar kurang lebih 1 tahun;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti - bukti dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H., Mediator Pengadilan Agama Kraksaan, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



1. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti;
2. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
3. Termohon terlalu berani dan seringkali melawan Pemohon saat dibina atau dibimbing untuk membangun rumah tangga yang baik bahkan menyuruh Pemohon menikah dengan ibu/orangtua Pemohon sendiri;
4. Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengurus penceraian di Pengadilan Agama dengan alasan sudah tidak mau lagi kepada Pemohon;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;



Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Kelahiran, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Jaelani, lahir tanggal 07 April 2017 dan Maisaro Rohmah Romadhoni, lahir tanggal 13 Mei 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ahmad Jaelani, lahir tanggal 07 April 2017 dan Maisaro Rohmah Romadhoni, lahir tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti serta Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan *"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon agar diberi Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang *nafkah iddah* dan *mut'ah*, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*"

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberi Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tentang *nafkah anak* berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang besarnya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak sebesar sesuai kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon kepada Termohon untuk membayar nafkah anak bernama Ahmad Jaelani, lahir tanggal 07 April 2017 dan Maisaro Rohmah Romadhoni, lahir tanggal 13 Mei 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahun terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah hidup mandiri
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H. dan Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan No. 1029/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafik'udin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	440.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	585.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan No.1029/Pdt.G/2023/PA.Krs